



DRAFT

PANDUAN IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS HAMZANWADI



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor-Selong,
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat 83612

2020/2021



**PANDUAN IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor-Selong,
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat 83612

2020/2021

KATA PENGANTAR

Bertautnya ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi, serta seni (IPTEKS) dalam dunia pendidikan telah mengakibatkan semakin meleburnya dimensi ruang dan waktu. Dunia pendidikan ditantang agar mampu menciptakan tata pendidikan yang dapat menghasilkan sumber daya yang dapat membangun suatu tatanan sosial, ekonomi, dan budaya yang sadar pengetahuan sebagaimana layaknya warga dunia di abad-21.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam kerangka meningkatkan kualitas pendidikan, disesuaikan dengan perkembangan situasi, kondisi, dan era yang terjadi. Konteks pendidikan di abad-21 diiringi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0, tentu ada yang melihatnya sebagai suatu peluang, namun pada sisi lain ada yang melihatnya sebagai suatu tantangan. Tantangan tersebut, seperti pergeseran paradigma pendidikan, kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, penyiapan kompetensi lulusan, kapasitas sumber daya, dan proses pembelajaran.

Tantangan tersebut tergantung dari sudut pandang dan kemampuan lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi dalam menyikapinya untuk menyesuaikan maupun mengembangkan diri dalam upaya meraih kemajuan. Penyesuaian dan pengembangan diri perguruan tinggi tersebut, seperti arah kebijakan, orientasi capaian kompetensi lulusan, substansi materi yang akan dipelajari, tata kelola, dan sistem kurikulum, serta dan implementasinya dalam pembelajaran. Perguruan tinggi berfungsi menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang siap berkiprah di tengah-tengah masyarakat industri, tentu dituntut lebih responsif terhadap tuntutan dunia usaha dan industri agar menghasilkan SDM yang adaptif, kompetitif, unggul, dan berkarakter.

Persoalan utama yang dihadapi perguruan tinggi, antara lain seperti masih rendahnya mutu lulusan, pemerataan akses pendidikan, dan relevansi antara kompetensi yang dimiliki lulusan, desain kurikulum, dan implementasinya untuk menyiapkan SDM yang memiliki kemampuan holistik, baik *soft skills* maupun *hard skills*. Desain dan implementasi kurikulum perguruan tinggi yang diperlukan dewasa ini yakni terintegrasinya antara mata kuliah yang berorientasi pada penguasaan ilmu dan kompetensi dasar yang terfokus pada penguasaan kompetensi yang menjadi modal hidup di era revolusi industri.

Terkait dengan itu, upaya mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi

perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang menjelaskan empat amanah kebijakan terkait MBKM, salah satunya hak belajar tiga semester di luar program studi.

Kebijakan tersebut menjadi pijakan Universitas Hamzanwadi dalam mengimplementasikan kurikulum MBKM dan proses pembelajarannya. Prinsip utama kebijakan tersebut yakni memberikan hak pada mahasiswa untuk mendapat pengalaman terbaik selama tiga semester atau 20-40 sks yang diperoleh di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama dan di luar program studi pada perguruan yang berbeda dan di luar perguruan tinggi. Kebijakan tersebut positif dan penting untuk dijabarkan melalui panduan implementasi Kurikulum MBKM sebagai petunjuk pelaksanaan dalam rangka memberikan kemudahan pemahaman civitas akademika Universitas Hamzanwadi tentang MBKM dalam operasionalisasinya.

Panduan implementasi MBKM Universitas Hamzanwadi ini diharapkan dapat menjadi perangkat efektif sebagai acuan dalam upaya mempersiapkan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum MBKM sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, harapan untuk menghasilkan lulusan Universitas Hamzanwadi yang profesional, memiliki pengalaman holistik, dan keunggulan diwujudkan secara berkelanjutan (*sustainable*) dalam menjawab tantangan global di masa mendatang.

Selong, 20 Januari 2021
Universitas Hamzanwadi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Rasional	1
B. Pengertian yang Digunakan dalam Panduan	3
C. Tujuan	4
D. Prinsip	5
E. Hasil yang Diharapkan	6
F. Cakupan	7
BAB II KEBIJAKAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	8
A. Landasan Filosofis	8
1. Ontologis	8
2. Aksiologis	9
3. Epistemologis	11
B. Landasan Yuridis	11
C. Landasan Teoretis	12
D. Landasan Psikologis	15
E. Landasan Sosio-Emperis	16
BAB III MEKANISME MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS HAMZANWADI	19
A. Desain Implementasi Kurikulum MBKM Universitas Hamzanwadi	19
B. Kuliah pada Program Studi yang Berbeda di Universitas Hamzanwadi	22
C. Kuliah pada Program Studi yang sama di Luar Universitas Hamzanwadi	24
D. Kuliah pada Program Studi yang Berbeda di Luar Universitas Hamzanwadi	25
E. Kegiatan Belajar melalui Magang	27
BAB IV IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS HAMZANWADI	30
A. Tahap Persiapan	30
B. Tahap Pelaksanaan	31
C. Tahap Monitoring dan Evaluasi	32
BAB V PENUTUP	34
SUMBER ACUAN	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Nilai-nilai Dasar Individual dan Institusional Pengembangan Universitas Hamzanwadi	11
Gambar 2	Desain Implementasi Kurikulum MBKM Universitas Hamzanwadi	19
Gambar 3	: Pola Penempatan Semester pada Kurikulum MBKM Universitas Hamzanwadi	20
Gambar 4	: Kuliah pada Program Studi Berbeda di Universitas Hamzanwadi	22
Gambar 5	: Mekanisme Penetapan Mata Kuliah Pilihan Program Studi yang Berbeda di Universitas Hamzanwadi	23
Gambar 6	: Mekanisme Perkuliahan di Program Studi yang Berbeda di Universitas Hamzanwadi	23
Gambar 7	: Kuliah pada Program Studi yang Sama di Luar Universitas Hamzanwadi	24
Gambar 8	: Mekanisme Program <i>Student Exchange</i>	25
Gambar 9	: Mekanisme Perkuliahan pada Program Studi Berbeda di Luar Universitas Hamzanwadi.....	26
Gambar 10	Mekanisme Pengaturan Mata Kuliah Pilihan pada Program Studi Berbeda di Luar Universitas Hamzanwadi.....	27
Gambar 11	: Perkuliahan dengan Magang	18
Gambar 12	: Mekanisme Kegiatan Magang	29
Gambar 13	: Tahapan Implementasi MBKM Universitas Hamzanwadi	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Kemajuan dan keberlangsungan hidup suatu bangsa tidak lepas dari kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan ini tentunya sangat ditentukan oleh kurikulum dan proses pembelajarannya. Kurikulum bukan semata-mata kumpulan materi pembelajaran, namun terlebih menjadi sarana reproduksi kultural. Artinya peran dan fungsi kurikulum tidak hanya pada *transfer of knowledge*, namun meneruskan nilai-nilai kultural masyarakat pada setiap generasinya. Kurikulum ini secara konkret dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran yakni aktivitas yang membuat seorang individu memperoleh pengalaman belajar.

Seiring perubahan sosial, budaya, ekonomi, dunia kerja, dan teknologi informasi-komunikasi yang makin cepat, maka perubahan kurikulum dan praktek pembelajarannya juga diwarnai kebaruan. Proses pembelajaran era kekinian perlu menyiapkan mahasiswa dengan kompetensi holistik seperti tuntutan pembelajaran abad ke-21 yang berorientasi pada kecakapan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan teknologi. Kecakapan-kecakapan tersebut dapat dikembangkan melalui: (1) keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*critical thinking and problem solving skills*), (2) keterampilan berkomunikasi (*communication skills*), (3) keterampilan berkreasi untuk menghasilkan karya inovatif (*creativity and innovation skills*), dan (4) keterampilan berkolaborasi (*collaboration skills*). Upaya mengantisipasi tuntutan tersebut, maka mahasiswa perlu disiapkan agar dapat menghadapi dunia kerja, menjadi warga negara yang produktif, memiliki kreativitas, dan berkompetisi di tengah-tengah masyarakat global.

Kompetensi tersebut tentu tidak bisa diabaikan, karena melibatkan semua pihak, terutama perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan bertanggung jawab menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan mampu bersaing di era revolusi 4.0. Penyiapan tersebut terkait penguasaan-penerapan pengetahuan dan keterampilan (*knowledge and skills*), keterampilan interpersonal (*interpersonal skills*), dan keterampilan intrapersonal (*intrapersonal skills*). Penguasaan-penerapan pengetahuan maupun keterampilan tersebut, seperti kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Keterampilan interpersonal, seperti mampu menghargai keragaman, mampu menjadi pemimpin, mampu berkomunikasi secara efektif, dan bersinergi dengan orang lain, sedangkan keterampilan

intrapersonal, seperti memiliki kepercayaan diri, memiliki kemampuan atas penilaian diri, memiliki kesadaran emosi, dan proaktif.

Selain itu, kompetisi yang terjadi pada masa mendatang tidak lagi kompetisi antarinstansi, regional, dan nasional, melainkan kompetisi level internasional, maka perguruan tinggi harus mampu mengembangkan tiga fungsi pendidikan, yakni: (1) menumbuhkan kreativitas subjek didik, (2) memperkaya khasanah budaya manusia, memperkaya isi nilai-nilai insani dan nilai-nilai Ilahi, dan (3) menyiapkan tenaga kerja produktif. Penyiapan tenaga kerja produktif ini terkait kebijakan ekonomi global dan industrialisasi yang menuntut setiap individu bersaing dan menunjukkan kualitasnya. Dampaknya terjadi persaingan untuk berbuat terbaik demi mencapai hasil terbaik juga, maka dalam persaingan tersebut diperlukan kualitas tinggi agar menjadi dinamis, aktif, dan kreatif. Sisi lain dampaknya munculnya ancaman terhadap budaya bangsa dan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan terseratnya identitas diri dan rasa kebangsaan.

Dampak-dampak tersebut menuntut dan menjadi keharusan perguruan tinggi menyiapkan SDM berkualitas di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan suatu kondisi pada abad ke-21 terjadi perubahan secara besar-besaran dalam berbagai bidang kehidupan melalui perpaduan teknologi yang mengurangi sekat antara dunia fisik, digital, dan biologi. Pemikiran yang melatari revolusi industri ini yakni untuk menyiptakan jaringan sosial, mesin dapat berkomunikasi disebut *internet of thing* (IoT) dengan orang disebut *internet of people* (IoP). Era ini ditandai teknologi informasi dan komunikasi menjadi basis kehidupan manusia, perkembangan internet dan teknologi digital yang cepat-masif sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia-mesin, dan terjadi transformasi seluruh sistem produksi, manajemen, tata kelola, dan lain-lain.

Melihat kondisi demikian, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan paling berpengaruh dalam menghadapi perubahan, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam orientasinya perlu terfokus pada upaya menghasilkan lulusan yang siap bersaing di era revolusi industri. Perubahan ini juga mengharuskan substansi kurikulum lebih adaptif sesuai dengan minat, kebutuhan, ekspektasi mahasiswa. Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mengutamakan tata kelola yang memudahkan kerja sama perguruan tinggi (universitas) maupun dengan instansi lain di luar perguruan tinggi, agar mahasiswa memperoleh dan memiliki pengalaman belajar dalam menjawab tantangan di era revolusi industri dengan membuka peluang baru secara produktif, kreatif, dan inovatif.

Tata kelola tersebut menjadi pijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Melalui kebijakan ini pula diharapkan dapat menjawab tuntutan-tuntutan atas perubahan yang terjadi di era revolusi industri. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel agar tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Berpijak dari kebijakan MBKM tersebut, Universitas Hamzanwadi perlu melakukan penyesuaian kurikulum, baik substansi dan esensinya dengan harapan dapat menjawab tantangan agar menghasilkan lulusan yang sesuai tuntutan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, komunikasi, serta seni (IPTEKS), termasuk tuntutan dunia usaha, industri, dan dinamika masyarakat.

Makna dari kebijakan yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut yakni memberikan pilihan ruang belajar pada mahasiswa agar memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas, mengembangkan diri secara matang, dapat mengasah kemampuan yang dimiliki, memperdalam kompetensi keilmuan di luar program studi, dan memperkuat konektivitas antarperguruan tinggi. Upaya memperkuat konektivitas antarperguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri.

Oleh karena itu, Universitas Hamzanwadi sebagai salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) di Nusa Tenggara Barat menyambut dan menyikapi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dengan melakukan adaptabilitas kurikulum, mulai dari kurikulum universitas, fakultas, dan program studi dalam rangka implementasi Kurikulum MBKM.

B. Pengertian yang Digunakan dalam Panduan

Sumber yang menjadi acuan dalam memahami implementasi MBKM di Universitas Hamzanwadi, yakni *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus, Buku Saku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, dan *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi: Di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, tahun 2020.

Panduan tersebut menjelaskan program MBKM bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus merdeka memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram. Bagian lain, kebijakan MBKM dimaksud untuk pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran pada program studi di perguruan tinggi sesuai dengan beban belajar. Mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran

untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di program studi dan sisanya di luar program studi.

Substansi implementasi Kurikulum MBKM bagi mahasiswa yakni memiliki kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, dan paling lama 2 (dua) semester atau setara 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berdasarkan pokok-pokok kebijakan implementasi MBKM tersebut, maka dalam buku panduan ini merupakan dokumen resmi Universitas Hamzanwadi berisi tentang uraian ketentuan pelaksanaan Kurikulum MBKM, terutama pengaturan tentang hak belajar 3 (tiga) semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar program studinya. Hak tersebut terkait peningkatan kompetensi lulusan, agar mahasiswa lebih siap dengan tuntutan zaman dan relevan dengan kebutuhan di tengah-tengah masyarakat, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan yang unggul, dan berkarakter.

C. Tujuan

Implementasi MBKM di Universitas Hamzanwadi memiliki dua tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Kedua tujuan dapat dideskripsikan berikut ini.

1. Tujuan Umum

- a. Mendorong proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel.
- b. Menyiptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
- c. Menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan tuntutan zaman dan sesuai kebutuhan masyarakat, dan menjadi pemimpin masa depan dengan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.
- d. Memberi kesempatan pada mahasiswa memperkaya pengalaman, mendalami pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan, dan mengembangkan kompetensi sesuai bakat, potensi, minat, dan cita-citanya.
- e. Membangun kerja sama yang erat antarperguruan tinggi dan institusi di luar perguruan tinggi (lembaga pemerintah, badan/ lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, dan mitra) untuk kemajuan dan pembangunan peradaban bangsa melalui tridharma perguruan tinggi.

- f. Meningkatnya kompetensi lulusan agar lebih siap dalam memenuhi tuntutan zaman, memiliki keterampilan unggul, dan berkarakter.
- g. Mahasiswa dapat belajar dari pengalaman (*experiential learning*) dengan jalur yang fleksibel agar dapat mengembangkan potensi yang diimiliki.

2. Tujuan Khusus

- a. Rujukan program studi, fakultas, penjaminan mutu pendidikan, pusat kerja sama, dan unit-unit terkait dalam pelaksanaan monitoring, dan evaluasi implementasi MBKM di Universitas Hamzanwadi.
- b. Petunjuk pelaksanaan program atau aktivitas yang terkait dalam implementasi MBKM di Universitas Hamzanwadi.
- c. Pegangan segenap civitas akademika Universitas Hamzanwadi dalam pelaksanaan MBKM, baik di dalam dan luar perguruan tinggi.

D. Prinsip

Prinsip-prinsip dasar implementasi MBKM Universitas Hamzanwadi sebagai berikut.

1. Capaian profil lulusan (CPL)

Bentuk pembelajaran yang diberikan pada program studi di Universitas Hamzanwadi dan di luar Universitas Hamzanwadi dalam bentuk kuliah, seminar, praktikum, magang, kerja proyek, bina desa, dan lain-lain yang dilakukan dalam upaya mewujudkan capaian profil lulusan yang dirumuskan oleh program studi.

2. Capaian kompetensi holistik (CKH)

Aktivitas di dalam dan di luar Universitas Hamzanwadi senantiasa memberikan pengalaman belajar yang beragam dalam upaya pencapaian kompetensi secara utuh. Pemerolehan pengalaman beragam ini berorientasi pada capaian kompetensi berbasis pada pembelajaran kontekstual melalui pemanfaatan sumber belajar yang beragam.

3. Kolaborasi

Kolaborasi yang dilakukan Universitas Hamzanwadi dengan pihak luar pada prinsipnya saling menguntungkan dalam membangun dan mengembangkan visi yang sama untuk membangun SDM yang berkualitas melalui program atau aktivitas kerja sama kelembagaan dengan institusi, organisasi, dunia usaha, dan dunia industri. Kolaborasi ini berorientasi pada upaya saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan.

4. Multipengalaman

Pengalaman belajar yang bermakna tak dapat diperoleh hanya dengan aktivitas belajar dan interaktivitas yang terbatas, maka perlu lingkungan belajar yang lebih luas yang mampu memberi pengalaman nyata lebih aplikatif. Program MBKM Universitas Hamzanwadi diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa dalam memperoleh beragam pengalaman melalui interaksi dengan sumber belajar yang lebih beragam.

5. *Link and match* (keterkaitan dan kesepadanan)

Implementasi MBKM mengacu pada prinsip keterkaitan (*link*) dan kesepadanan (*match*), serta kesesuaian antara yang dipelajari dalam perkuliahan dan tuntutan masyarakat. Perkuliahan dalam MBKM diupayakan menyediakan sarana-prasarana yang standar, yaitu kelas, tempat lokakarya, dan laboratorium yang sesuai dengan standar. Oleh karena itu, tidak lagi terjadi kesenjangan antara sarana kampus dan sarana di lapangan sehingga harapannya tidak terjadi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan standar kompetensi yang dituntut dalam dunia kerja.

6. Kemandirian

Abad ke-21 menuntut pembelajaran lebih mandiri. Hal ini diperkuat dengan keberadaan ICT yang dapat mendukung pembelajaran jarak jauh dengan prinsip belajar mandiri. Pola MBKM Universitas Hamzanwadi semakin memperkuat keberadaan pembelajaran dalam jaringan (*daring*) dengan memperkuat infrastruktur ICT, dan sistem pembelajaran LMS yang makin intens digunakan oleh dosen-mahasiswa.

7. Kecakapan

Kecakapan dalam konteks pembelajaran berprinsip pada penguasaan empat keterampilan dasar yang menjadi konsensus, yakni: (a) kecakapan berpikir kritis (*critical thinking skills*), (b) kecakapan berkomunikasi (*communication skills*), (c) kecakapan berkreasi (*creativity skills*), dan (d) kecakapan berkolaborasi (*collaboration skills*).

E. Hasil yang Diharapkan

Implementasi MBKM Universitas Hamzanwadi diharapkan dapat memberi hasil berupa:

1. Lulusan berkualitas. Lulusan yang diharapkan mampu menguasai kompetensi holistik antara kompetensi *soft skills* dan *hard skills*, sehingga mampu bekerja secara profesional sesuai disiplin ilmunya.
2. Mencetak lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dan aktual dengan tuntutan masyarakat.

3. Membentuk watak dan pola pikir dalam menyikapi perkembangan, dan tuntutan masyarakat dan dunia kerja sehingga mahasiswa mampu beradaptasi dan menangkap peluang untuk masa depannya.
4. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sama dalam pekerjaan, kerja kelompok, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang memadai, melalui pembiasaan berinteraksi dengan berbagai pihak di luar Universitas Hamzanwadi dan program studinya.
5. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan kreatif, serta tangguh melalui pembelajaran yang baik sesuai konsep pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*).

Panduan ini menjadi acuan program studi dan fakultas di Universitas Hamzanwadi untuk melakukan tindak lanjut melalui beberapa program, yakni:

1. Mengumumkan paket mata kuliah pada program studi masing-masing sebanyak maksimal 20 sks untuk ditawarkan pada program studi lain, baik di dalam maupun di luar Universitas Hamzanwadi.
2. Melakukan sosialisasi pada dosen dan mahasiswa terkait dengan MBKM yang mengacu pada panduan ini.
3. Mengidentifikasi lembaga-lembaga di luar program studi yang selaras dengan bidang keilmuan program studi sebagai tempat mahasiswa melakukan aktivitas perkuliahan tiga semester di luar program studi.

F. Cakupan

Panduan implementasi MBKM Universitas Hamzanwadi ini memuat beberapa cakupan atau lingkup, yakni: (1) desain implementasi kurikulum MBKM, (2) mekanisme kuliah pada program studi yang berbeda di Universitas Hamzanwadi, (3) mekanisme kuliah pada program studi yang sama di luar Universitas Hamzanwadi, (4) mekanisme kuliah pada program studi yang berbeda, dan (5) mekanisme kuliah melalui magang, serta (6) tahap implementasi kurikulum MBKM.

BAB II

KEBIJAKAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Kebijakan implementasi MBKM Universitas Hamzanwadi berpijak pada landasan, yakni landasan filosofis, yuridis, psikologis, teoretis, dan sosio-empiris.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis implementasi MBKM Universitas Hamzanwadi terkait jati diri Universitas Hamzanwadi. Landasan filosofis ini dikategorikan menjadi landasan ontologis, aksiologis, dan epistemologis. Ketiga landasan tersebut berikut ini.

1. Ontologis

Landasan ontologis atau landasan sejarah dan budaya implementasi MBKM Universitas Hamzanwadi berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan asas tersebut, Universitas Hamzanwadi menyelenggarakan pendidikan berupaya menghasilkan insan religius, berperikemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, berkeadilan dan kesetiakawanan sosial dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Universitas Hamzanwadi lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat, serta menjadi bagian integral Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan dengan tujuan mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah dalam memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan ide *Ahlussunnah wal Jamaah*. Universitas Hamzanwadi dalam eksistensinya memiliki komitmen mendidik peserta didik untuk membentuk karakter kebangsaan yang kuat agar menjadi insan yang berjati diri Indonesia, berkarakter cerdas komprehensif, dan secara aktif membangun kehidupan dunia yang tertib, aman, dan damai.

Universitas Hamzanwadi dibangun atas dua pilar, yakni “iman dan takwa” dengan komitmen melestarikan dan mengembangkan budaya (tradisi) pesantren yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Universitas Hamzanwadi berdiri secara resmi tanggal 23 September 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 428/KPT/I/2016 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hamzanwadi menjadi Universitas Hamzanwadi.

Sejarah Universitas Hamzanwadi dimulai dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Hamzanwadi berawal dari Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Hamzanwadi yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pada tahun 1977. Tahun yang sama

FIP Universitas Hamzanwadi berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STIP) Hamzanwadi berdasarkan SK Pengurus Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan (PPD-NW) Nomor 023/A.X/P.41/1978, tanggal 1 Januari 1978 yang dikukuhkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi dengan SK Nomor 11/Kpt./C/YPH/1982, kemudian STIP Hamzanwadi memperoleh status terdaftar pada tanggal 18 Agustus 1984 berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor 0379/1984.

Perkembangan Universitas Hamzanwadi tidak lepas dari status sebelumnya yang merupakan penggabungan dua sekolah tinggi, yakni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Hamzanwadi Selong dan Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Hamzanwadi. STKIP Hamzanwadi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi sumber daya manusia pendidikan, khususnya calon pendidik yang memiliki daya saing dengan kapasitas budaya santri, sedangkan STT Hamzanwadi bertujuan mengembangkan sumber daya manusia intelektual yang berdasarkan iman dan takwa. Setelah STKIP Hamzanwadi dan STT Hamzanwadi menjadi Universitas Hamzanwadi, memiliki komitmen utama tidak berubah walaupun kelembagaan mengalami perubahan. Komitmen yang dimaksud: (a) menyiapkan mahasiswa agar menjadi pendidik dan tenaga kependidikan yang unggul selaras dengan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan, (b) meneliti dan mengembangkan ilmu pendidikan dan nonkependidikan sejalan dengan tuntutan zaman dan pembangunan masyarakat baik pada tingkat lokal, regional, nasional, dan global, dan (3) melakukan pengabdian pada masyarakat.

2. Aksiologis

Universitas Hamzanwadi dikembangkan atas landasan aksiologis atau landasan nilai-nilai dasar individual dan nilai-nilai institusional. Kedua nilai-nilai tersebut, yakni:

Pertama, nilai-nilai dasar individual. Nilai-nilai dasar individual dapat direalisasikan dalam setiap sikap, perilaku, dan tindakan civitas akademika Universitas Hamzanwadi. Nilai-nilai dasar individual ini menjadi acuan Universitas Hamzanwadi, yakni nilai religius. Nilai ini didasarkan pada iman dan takwa. Iman memiliki makna usaha memahami kejadian dan kondisi alam sehingga timbul pengetahuan akan adanya Yang Mengatur alam semesta ini, kemudian dari pengetahuan tersebut akal dan pikiran berusaha memahami dari pengetahuan yang didapatkan, sedangkan takwa mengandung makna menjalankan amanah, Universitas Hamzanwadi melaksanakan aktivitas akademik dan nonakademik

ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkeyakinan segala sesuatu yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan. Melalui nilai religius yang didasari “iman dan takwa”, semua civitas akademik Universitas Hamzanwadi diharapkan memiliki karakter, antara lain: (1) berakhlak mulia, (2) patuh, (3) jujur, (4) peduli sesama, (5) kerja keras, (6) gotong-royong, dan (7) keteladanan.

Kedua, nilai-nilai institusional. Nilai-nilai institusional yang menjadi acuan pengembangan Universitas Hamzanwadi, yakni:

a. Kreatif

Kreatif mengandung makna daya cipta. Artinya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang mampu menentukan pertalian baru, melihat subjek dari perspektif baru, dan menentukan kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang ada dalam pikiran. Orang kreatif yakni orang yang mampu menyoalakan hal baru atau cara baru dari yang sudah ada. Konteks ini, Universitas Hamzanwadi mampu menghasilkan kreasi baru dalam proses pembelajaran sesuai perkembangan zaman, sekaligus memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.


b. Transformatif

Transformatif mengandung arti perubahan perilaku ke arah yang positif. Puncak dari transformatif yakni menjadi pribadi yang berakhlak baik dan bermanfaat bagi sesama. Eksistensi Universitas Hamzanwadi diharapkan menjadi agen perubahan dan pencerahan pada arus globalisasi dengan tidak melupakan akar nilai-nilai kultural masyarakat dan bangsa. Nilai-nilai transformatif dalam membentuk karakter civitas akademika Universitas Hamzanwadi, seperti: (1) kerja sama, (2) saling menghargai, dan (3) persaudaraan.

c. Kompetitif

Kompetitif memiliki arti dan makna kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu lembaga untuk memiliki kinerja lebih tinggi dibanding lembaga/instansi lain. Kompetitif ini melahirkan keunggulan, terutama dalam rangka menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Keunggulan ini juga memiliki makna lebih tinggi, pandai, kuat, dan lain sebagainya. Melalui keunggulan ini, Universitas Hamzanwadi berupaya mengembangkan diri sebagai PTS yang mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain, baik pada tingkat regional, nasional, maupun global dalam pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi. Keunggulan tersebut dalam rangka meningkatkan harkat, martabat, dan peradaban manusia yang dilandaskan pada nilai-nilai religius (iman dan takwa).

Nilai-nilai dasar individual dan nilai-nilai institusional tersebut dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 1: Nilai-nilai Dasar Individual dan Institusional Pengembangan Universitas Hamzanwadi

3. Epistimologis

Landasan epistimologis atau landasan keilmiah berkaitan dengan pengembangan manusia Indonesia seutuhnya dan IPTEKS yang dilakukan secara berkelanjutan. Keilmiah mengandung makna dalam berpikir, bersikap, dan bertindak civitas akademika Universitas Hamzanwadi harus berpijak dan mengutamakan kebenaran ilmiah. Terkait hal tersebut, Universitas Hamzanwadi dituntut untuk: (a) mengembangkan manusia sesuai dengan kemampuan kodratnya, (b) mengembangkan IPTEKS, secara khusus bermanfaat bagi pembangunan masyarakat, dan secara umum bermanfaat bagi bangsa, dan (c) meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui penyebaran IPTEKS.

Di samping itu, Universitas Hamzanawdi, baik terprogram maupun terencana berupaya mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills/HOTS*) yang diwujudkan melalui aktivitas Tridarma Perguruan Tinggi. Melalui nilai-nilai keilmiah ini, civitas akademik Universitas Hamzanwadi memiliki karakter: (1) cakap, pintar, dan cerdas, (2) kreatif, inovatif, dan solutif, dan (3) memiliki tanggung jawab sosial dan kultural.

B. Landasan Yuridis

Landasan yuridis atau landasan hukum implementasi MBKM Universitas Hamzanwadi didasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri.
8. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2020 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
9. Peraturan Pengurus YPH-PPD NW Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi.
10. Ketetapan Senat Universitas Hamzanwadi Nomor 25/UH-Senat/Kpt/2019 tentang Program Kerja Senat Universitas Hamzanwadi Tahun Akademik 2019/2020
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 045/UH/Kpt./2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi Beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

C. Landasan Teoretis

Kebijakan penyelenggaraan MBKM Universitas Hamzanwadi berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 8 yang menjelaskan tentang pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: (1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa beban belajar, dan (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama atau pada perguruan tinggi yang berbeda, pada program studi yang sama atau pada program studi yang berbeda.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tersebut memiliki dua makna dan menjadi acuan pengembangan kurikulum MBKM Universitas Hamzanwadi. Kedua makna tersebut, yakni: (1) untuk memperoleh capaian pembelajaran (*learning outcomes*), mahasiswa sepenuhnya mengambil mata kuliah di dalam program studinya, dan (2) untuk memperoleh capaian pembelajaran, sebagian mata kuliah dapat diambil dari luar program studinya, baik di lingkungan perguruan tinggi sendiri maupun di perguruan tinggi lain termasuk kegiatan magang.

Deskripsi kebijakan tersebut dalam upaya implementasi MBKM melalui pengembangan kurikulum Universitas Hamzanwadi, secara substansi dapat dijelaskan melalui tiga komponen berikut ini.

1. Model Desain Kurikulum MBKM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020). Kebijakan MBKM antara lain, yakni adanya keluwesan program pendidikan yang dapat memberi peluang pada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar melalui intra dan antarprogram studi, intra dan antarperguruan tinggi, maupun melalui kegiatan magang. Di samping itu, untuk memperoleh capaian pembelajaran mahasiswa dapat belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang luas dan bervariasi.

Upaya Universitas Hamzanwadi dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum menggunakan pendekatan akademik dan nonakademik melalui pembinaan mahasiswa agar dapat menguasai materi perkuliahan dengan keilmuan di program studinya dan pembinaan penyiapan pelaksanaan tugas. Untuk memperoleh kemampuan tersebut, kegiatan pembelajaran dilakukan pada program studi juga dilakukan dengan kegiatan magang di lapangan sesuai dengan capaian pembelajaran. Dengan demikian, kebijakan MBKM dapat lebih memperkuat implementasi kurikulum Universitas Hamzanwadi.

2. Implementasi Pembelajaran MBKM

Pembelajaran merupakan proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Permendikbud No. 3 Tahun 2020). Pembelajaran dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu proses (*process*), hasil (*output*), dan dampak (*outcome*).

- a. Proses pembelajaran, merupakan proses pembelajaran yang efektif mendukung kebijakan MBKM. Proses pembelajaran dilakukan dengan mengutamakan pembelajaran mahasiswa aktif, sesuai

dengan minat mahasiswa, mengembangkan kreativitas, inovatif, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pembelajaran sepanjang hayat.

- b. Hasil pembelajaran yaitu hasil pembelajaran yang bersifat langsung dalam bentuk capaian nilai yang menggambarkan pengintegrasian dari kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang telah dikuasai.
- c. Dampak pembelajaran, yaitu hasil pembelajaran yang merefleksikan integrasi kemampuan teknis dan nonteknis. Kedua kemampuan ini secara konsisten dan konsekuen diaktualisasikan dalam kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak saat menghadapi tugas, serta pemecahan masalah yang dihadapi.

3. Evaluasi Implementasi Pembelajaran MBKM

Evaluasi merupakan suatu proses untuk menggambarkan evaluasi (orang yang dievaluasi) dan menimbang makna dan nilainya (Guba & Lincoln, 1985). Selain itu, evaluasi adalah suatu proses dimana pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat dari berbagai pengamatan, latar belakang, serta pelatihan dari evaluator (Sax, 1980). Kedua rumusan tentang evaluasi ini, diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) dari pada sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan.

Tujuan evaluasi yakni untuk menentukan keadaan suatu situasi pendidikan (pembelajaran) sehingga dapat diusahakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, tujuan evaluasi yakni untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai peserta didik untuk pendidikan tertentu. Menurut Kellough dan Kellough dikutip oleh Swearingen (2006) tujuan penilaian adalah untuk membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai, dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, penyediaan data yang membantu dalam membuat keputusan.

Sementara itu, Chittenden dalam Arifin (2012) mengemukakan tujuan penilaian (*assessment purpose*) adalah *keeping track, checking-up, finding-out, and summing-up*. Berkaitan dengan: (a) *keeping track*, yakni untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, pengumpulan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai jenis dan

teknik penilaian untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar; (b) *checking-up*, yakni untuk mengecek ketercapaian kemampuan dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan selama mengikuti proses pembelajaran. Penilaian untuk mengetahui bagian mana dari materi yang sudah dikuasai dan bagian mana dari materi yang belum dikuasai; (c) *finding-out*, yakni untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan kelemahan proses pembelajaran sehingga cepat mencari alternatif solusinya; (d) *summing-up*, yakni untuk menyimpulkan tingkat penguasaan terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan.

Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran MBKM Universitas Hamzanwadi berkaitan dengan penilaian atau pengukuran terhadap seluruh aspek (komponen) kurikulum, mulai dari desain, implementasi, sarana-prasaran, tata kelola hasil, dan dampak. Hasil penilaian dan pengukuran terhadap hasil pembelajaran dan seluruh aspek kurikulum sangat berguna sebagai bahan membuat keputusan atau perbaikan terhadap program MBKM Universitas Hamzanwadi.

D. Landasan Psikologis

Landasan psikologis dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum MBKM Universitas Hamzanwadi untuk mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat (*long life education*). Melalui Kurikulum MBKM dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungan masyarakat. Kurikulum MBKM Universitas Hamzanwadi ini agar mahasiswa memiliki kecakapan atau keterampilan, seperti: (1) keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*critical thinking and problem solving skills*), (2) keterampilan berkomunikasi (*communication skills*), (3) keterampilan berkreasi untuk menghasilkan karya inovatif (*creativity and innovation skills*), dan (4) keterampilan berkolaborasi (*collaboration skills*).

Selain itu, pengembangan kurikulum MBKM Universitas Hamzanwadi ini untuk memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

E. Landasan Sosio-Emperis

Landasan emperis sesungguhnya menyangkut fakta sosiologis mengenai upaya yang telah dilakukan Universitas Hamzanwadi dalam pelaksanaan pendidikan, terutama dalam memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk kuliah di luar program studinya, sebagaimana diamanatkan dalam program MBKM ini. Sebelum penggabungan STKIP Hamzanwadi dan STT Hamzanwadi menjadi Universitas Hamzanwadi, terdapat beberapa program pernah dilaksanakan, seperti mahasiswa diberi hak untuk mengikuti kuliah di Lembaga Pendidikan Ma'had Darul Qur'an Wal Hadist (MDQH) NW Pancor yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Hamzanwadi yang terfokus pada pendalaman ilmu agama, tujuannya agar mahasiswa memiliki modal ilmu agama dan umum.

Sementara itu, Universitas Hamzanwadi telah lama memiliki program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang bekerja sama dengan institusi di luar perguruan tinggi, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten yang ada di Pulau Lombok, dan Departemen Agama di Kabupaten Lombok sebagai sarana praktik mengajar di satuan pendidikan, serta *internship* yakni program magang pada lembaga-lembaga atau instansi Pemerintah di Kabupaten Lombok Timur, antara lain seperti Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Tenaga Kerja, dan Balai Latihan Kerja.

Selain itu, Kurikulum Universitas Hamzanwadi pada awal tahun 2014 menerapkan kurikulum berorientasi kerangka kualifikasi nasional (KKNI) dengan program pengalaman lapangan satuan pendidikan (PLSP), dan PPL atau praktik kerja lapangan (PKL) atau magang. Tahun 2019 terdapat program praktik lapangan persekolahan (PLP). Di samping itu, Universitas Hamzanwadi memiliki program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) disebut dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sejak tahun 2000-an, Universitas Hamzanwadi memperluas program KKN tersebut menjadi KKN-Partisipatif, kemudian tahun 2018 menjadi KKN-Tematik. KKN-Tematik ini programnya terfokus pada upaya merealisasikan program pembangunan. Area KKN ini diperluas tidak hanya di daerah perkotaan, namun juga di daerah pedesaan di Nusa Tenggara Barat, serta terdapat juga program-program lain, seperti magang di perusahaan sebagai bagian dari praktik mata kuliah.

Program atau aktivitas yang terkait dengan pelaksanaan kuliah pada program studi yang berbeda di Universitas Hamzanwadi yang telah diselenggarakan oleh semua fakultas, yakni:

1. Kerja Sama dengan Kampus di Luar Universitas Hamzanwadi

Universitas Hamzanwadi telah melakukan kerja sama perkuliahan di luar program studi pada program studi yang sama di luar Universitas Hamzanwadi. Kerja sama perkuliahan ini dibagi menjadi 2 (dua), yakni kerja sama di luar Universitas Hamzanwadi di dalam negeri dan kerja sama di luar Universitas Hamzanwadi di luar negeri. Kerja sama di luar Universitas Hamzanwadi di dalam negeri, seperti dalam bentuk *The Sit-In Program*, misalnya kerja sama dengan Universitas PGRI Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Negeri Malang (UM).

Kerja sama di luar Universitas Hamzanwadi di luar negeri dalam bentuk *longterm exchange program*, seperti dengan: (1) Windeshim University, Belanda, (2) Di's Braim Adventure Brunai Darussalam, (3) Life University Cambodia, Thailand, (4) Metropolitan University Prague, Cheko, (5) IPG Kampus Pendidikan Islam Malaysia, (6) Persatuan Konselor Pendidikan Malaysi, (7) Universiti Pendidikan Sultan Indris (UPSI), Malaysia, (8) Universiti Teknologi Malaysi (UTM), Malaysia, (9) Collegium Civitas Polandia, (10) IQS School of Management Universiti Ramon LLULL, Spain, (11) Khon Koen University, Thailand, (12) Rajamangala University Technology Krungthep, Thailand, (13) Thammasat University, Thailand, (14) Glasgow Caledonia University, United Kingdom.

2. Kegiatan Belajar melalui Magang

Program magang telah dilakukan Universitas Hamzanwadi dengan institusi di luar Universitas Hamzanwadi dalam bentuk *joint curriculum* dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas PGRI Yogyakarta melalui program Daring/LMS. Selain itu, program magang dilakukan Universitas Hamzanwadi telah melakukan kerja sama perkualiahan dengan perguruan tinggi di luar Universitas Hamzanwadi di luar negeri dalam bentuk *longterm exchange program*, misalnya: (1) Windeshim University, Belanda, (2) Di's Braim Adventure Brunai Darussalam, (3) Life University Cambodia, Thailand, (4) Metropolitan University Prague, Cheko, (5) IPG Kampus Pendidikan Islam Malaysia, (6) Persatuan Konselor Pendidikan Malaysi, (7) Universiti Pendidikan Sultan Indris (UPSI), Malaysia, (8) Universiti Teknologi Malaysi (UTM), Malaysia, (9) Collegium Civitas Polandia, (10) IQS School of Management Universiti Ramon LLULL, Spain, (11) Khon Koen University, Thailand, (12) Rajamangala University Technology Krungthep, Thailand, (13)

Thammasat University, Thailand, (14) Glasgow Caledonia University, United Kingdom.

Magang juga dilakukan di berbagai instansi/lembaga pendidikan dan pelatihan yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Timur, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, Museum Negeri Mataram, dan sekolah menengah yang ada di Lombok Timur, baik negeri maupun swasta.

3. Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange*) melalui Pertukaran Mahasiswa Nusantara Sistem Alih Kredit

Universitas Hamzanwadi aktif mengirim mahasiswa ke beberapa kampus yang ada di dalam negeri, antara lain kerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), dan Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Negeri Surakarta (UNS), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, UMP, dan Universitas PGRI Yogyakarta. Mahasiswa yang mengikuti program tersebut mendapat pengalaman akademik dengan kampus mitra, mahasiswa juga terlihat aktif dalam kegiatan kampus, khususnya dalam aktivitas seni dengan terlibat aktif dalam pertunjukan (pameran) di kampus mitra.

BAB III


MEKANISME MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS HAMZANWADI

Mekanisme implementasi MBKM pada Universitas Hamzanwadi dapat dideskripsikan dalam bentuk berikut ini.

A. Desain Implementasi Kurikulum MBKM Universitas Hamzanwadi

Desain implementasi MBKM Universitas Hamzanwadi merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) terfokus pada bagaimana upaya Universitas Hamzanwadi memberikan layanan dalam pemenuhan masa dan beban belajar selama proses pembelajaran sebagai hak mahasiswa untuk memperolehnya.

Desain implementasi Kurikulum MBKM Universitas Hamzanwadi untuk memenuhi hak mahasiswa dikembangkan sebagaimana bagan berikut ini.



Gambar 2: Desain Implementasi Kurikulum MBKM
Universitas Hamzanwadi


Berdasarkan Gambar 1 di atas, desain implementasi kurikulum MBKM Universitas Hamzanwadi dapat dijelaskan berikut ini.

1. Mahasiswa diberi fasilitas untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri, minimal selama 5 semester (setara 100 sks atau lebih dan paling lama 11 semester). Mata kuliah yang diambil pada program studi

sendiri itu adalah mata kuliah inti yang waji diambil sebagai mata kuliah disiplin ilmu program studi yang secara langsung akan mendukung pada pencapaian profil utama program studi dan atau mata kuliah lain yang diwajibkan untuk diambil.

2. Mahasiswa diberikan fasilitas untuk dapat mengambil mata kuliah pada program studi lain di fakultas apapun di Universitas Hamzanwadi. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain yang ada selama 1 semester (setara 20 sks). Mata kuliah yang diambil pada program studi lain ini ditujukan selain untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran profil utama program studi, juga untuk memberikan perluasan atau pengayaan kompetensi yang ingin dimiliki oleh mahasiswa sesuai kebutuhan, bakat, dan minat yang dimiliki.
3. Mahasiswa diberi fasilitas paling banyak dua semester (setara 40 sks) untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama atau program studi berbeda di luar Universitas Hamzanwadi dan atau melaksanakan magang. Mata kuliah yang diambil pada program studi yang sama dan program studi yang berbeda tetap ditujukan untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada profil utama program studi, dan memberikan perluasan kompetensi yang dimiliki mahasiswa. Magang lebih ditujukan untuk memperoleh pendalaman kompetensi dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata di lapangan.

Sejalan dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, maka beberapa hal terkait ketentuan pengembangan kurikulum di Universitas Hamzanwadi, Program MBKM di Universitas Hamzanwadi dirancang dengan pola penempatan semester berikut ini.



Gambar 3: Pola Penempatan Semester pada Kurikulum MBKM Universitas Hamzanwadi

Berdasarkan Gambar 2 di atas, pola implementasi kurikulum MBKM Universitas Hamzanwadi, yakni:

1. Mata kuliah yang menunjang kompetensi inti (profil utama dan capaian pembelajaran lulusan/CPL) program studi diletakkan pada lima semester awal, yakni mulai semester 1 sampai 3 dan semester 7 dan semester 8 untuk penulisan tugas akhir (skripsi/karya ilmiah dalam bentuk lain). Pengambilan mata kuliah kompetensi inti program studi dapat dilakukan pada program studi sendiri di Universitas Hamzanwadi dan dapat pula dilakukan selama 1 atau 3 semester pada program studi yang sama di luar Universitas Hamzanwadi, yakni mulai semester 4, 5, dan 6. Pengambilan mata kuliah pada program studi yang sama di luar Universitas Hamzanwadi dapat dilakukan melalui modifikasi *student exchange* pada program studi yang sama atau linear di perguruan tinggi yang ada di Indonesia.
2. Semester 4, program studi memfasilitas mahasiswa yang berminat untuk menambah kompetensi tambahan melalui perkuliahan yang ada pada program studi yang berbeda di Universitas Hamzanwadi. Mahasiswa dapat dengan sukarela memilih paket mata kuliah yang ditawarkan oleh masing-masing program studi, yakni sebanyak 16-18 sks mata kuliah khusus program studi (MKKPS) dan ditambah dengan mengambil 2-4 sks mata kuliah yang ada pada kurikulum inti program studi yang dipilih atau pada program studi lain sesuai dengan minat dan kebutuhan penyelesaian tugas akhir.
3. Semester 5-6, program studi memfasilitas mahasiswa yang berminat untuk menambah kompetensi tambahan melalui perkuliahan pada program studi yang sama atau berbeda di luar Universitas Hamzanwadi dan/atau melakukan magang di berbagai tempat sesuai dengan yang diajukan mahasiswa atas izin dan kesepakatan dengan pimpinan program studi.
4. Semester 7, program studi memberikan fasilitas sebanyak 20 sks pada mahasiswa untuk melakukan perkuliahan di program studinya untuk mendalami mata kuliah pilihan. Semester ini juga, program studi memfasilitasi mahasiswa untuk persiapan penyelesaian tugas akhir.
5. Semester 8, program studi dapat memberikan fasilitas sebanyak 10 sks pada mahasiswa untuk melakukan perkuliahan pada program studinya. Kegiatan ini dianjurkan memanfaatkan waktu untuk menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang dipersyaratkan dalam penyelesaian studi.


B. Kuliah pada Program Studi yang Berbeda di Universitas Hamzanwadi

Di samping perkuliahan pada program studi sendiri, sebagaimana pilihan yang telah ditetapkan mahasiswa sejak masuk Universitas Hamzanwadi, pada program MBKM ini mahasiswa difasilitasi untuk dapat mengikuti perkuliahan pada program studi lain yang ada di Universitas Hamzanwadi.

Kegiatan perkuliahan di luar program studi pada kampus sendiri ini dimaksud agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar untuk memperkaya dan memperluas kompetensi utama sesuai dengan profil dan capaian pembelajaran lulusan pada program studi sebelumnya. Dengan demikian, kegiatan ini sebenarnya dirancang pada pengembangan kurikulum, yakni setiap program studi harus menetapkan sejumlah 10 sks kelompok mata kuliah keahlian pilihan program studi (MKKPPS), baik yang dikemas dalam beberapa bentuk paket mata kuliah maupun mata kuliah secara terpisah-pisah. Selain itu, program studi juga harus membuka peluang pada mahasiswa dari program studi manapun untuk dapat mengambil 2-4 SKS dari kelompok mata kuliah kompetensi inti program studi (MKKIPS), maka pemenuhan pemerolehan 20 sks mengikuti kuliah pada program yang berbeda di lingkungan Universitas Hamzanwadi dapat diwujudkan.

Syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di Universitas Hamzanwadi, yakni:

1. Terdaftar pada program studi tertentu di Universitas Hamzanwadi dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah.
2. Telah lulus mata kuliah MKKIPS sebanyak 45% atau setara 60 sks.
3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik (PA) dan ketua program studi masing-masing.




Gambar 4: Kuliah pada Program Studi Berbeda di Universitas Hamzanwadi

Mekanisme kuliah sebagaimana Gambar 3 di atas pada program studi berbeda di Universitas Hamzanwadi untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut, yakni:


1. Bagi program studi yang belum menyusun dan menetapkan mata kuliah pilihan, diwajibkan untuk segera menetapkan kelompok MKKPPS (16-18 sks) dan MKKIPS (2-4 sks) yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi yang ada di Universitas Hamzanwadi.
2. Program studi menawarkan secara terbuka mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada butir 1 yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi yang ada di Universitas Hamzanwadi
3. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan secara sukarela atas bimbingan dosen PA dan atas rekomendasi dari ketua program studi maksimal 20 sks dan atau sesuai dengan ketentuan persyaratan maksimal pengambilan sks yang telah ditetapkan.

Mekanisme Program Studi menetapkan mata kuliah bagi program studi lain di Universitas Hamzanwadi.



Gambar 5: Mekanisme Penetapan Mata Kuliah Pilihan Program Studi yang Berbeda di Universitas Hamzanwadi

Mekanisme bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di Universitas Hamzanwadi digambarkan berikut ini.




Gambar 6: Mekanisme Perkuliahan pada Program Studi yang Berbeda di Universitas Hamzanwadi

C. Kuliah pada Program Studi yang Sama di Luar Universitas Hamzanwadi

Program MBKM, program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang sama yang ada di luar Universitas Hamzanwadi, baik perkuliahan pada program studi yang sama di dalam negeri. Program MBKM ini dapat dilakukan melalui program pertukaran mahasiswa (*student exchange program*) dan atau program gelar bersama (*join degree*), yaitu kerja sama penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh dua perguruan tinggi pada program pendidikan yang sama (S1) di program studi yang sama untuk menghasilkan suatu gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan.

Syarat yang harus dipenuhi mahasiswa agar dapat mengikuti program ini, sebagai berikut:

1. Terdaftar pada program studi tertentu di Universitas Hamzanwadi dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah.
2. Telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal selama dua semester atau setara dengan telah lulus mata kuliah sebanyak 80 sks.
3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua program studi.




Gambar 7: Kuliah pada Program Studi yang sama di Luar Universitas Hamzanwadi

Mekanisme yang harus dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan tersebut, yakni:

1. Program studi telah melakukan *joint curriculum* dengan program studi yang sama atau linier yang ada di Indonesia yang tertuang dalam MoU atau nota kesepahaman.
2. Program studi telah menetapkan mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi lain dan telah sepakat untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat.

3. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua prodi yang bersepakat dan pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan multimode, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam nota kesepahaman.

Bentuk implementasi kuliah pada program studi yang sama di luar Universitas Hamzanwadi melalui program *student exchange*. Berikut mekanisme yang dapat dilakukan oleh program studi:




Gambar 8: Mekanisme Program *Student Exchange*

D. Kuliah pada Program Studi yang Berbeda di Luar Universitas Hamzanwadi

Berbeda dengan *student exchange*, program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan pada program studi berbeda di perguruan tinggi lain. Program MBKM seperti ini harus mempertimbangkan profil dan capaian pembelajaran lulusan program studi sebelumnya, baik yang utama maupun yang tambahan.

Syarat yang harus dipenuhi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di luar Universitas Hamzanwadi, yakni:


1. Terdaftar pada program studi tertentu di Universitas Hamzanwadi dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah.
2. Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 80% atau setara dengan 100 sks.
3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari pembeimbing akademik dan ketua program studi.



Gambar 9: Mekanisme Perkuliahan pada Program Studi Berbeda di Luar Universitas Hamzanwadi

Mekanisme yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan tersebut yakni:

1. Program studi melakukan kerja sama dengan program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang tertuang dalam MoU. MoU sekurang-kurangnya menyepakati untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi, melaksanakan pembelajaran dengan multimodel, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lain, serta pembiayaan yang timbul akibat dari adanya kesepakatan.
2. Program studi yang melakukan MoU setidaknya memiliki peringkat akreditasi yang setara, baik PTN ataupun PTS.
3. Program studi menetapkan mata kuliah yang relevan yang mendukung profil dan capaian pembelajaran lulusan dan mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat.
4. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua program studi yang bersepakat melalui serah terima mahasiswa secara daring atau luring sesuai dengan yang telah disepakati dalam MoU.



Gambar 10: Mekanisme Pengaturan Mata Kuliah Pilihan pada Program Studi Berbeda di luar Universitas Hamzanwadi


E. Kegiatan Belajar Melalui Magang

Kegiatan magang dalam kurikulum Universitas Hamzanwadi identik dengan kegiatan praktik pengalaman lapangan persekolahan (PLP) untuk program studi kependidikan maupun praktik kerja lapangan (PKL) untuk nonkependidikan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada semester 6 di instansi, satuan pendidikan, atau perusahaan yang sesuai dan telah melakukan kerja sama dengan Universitas Hamzanwadi. Pelaksanaan magang/PLP dengan bobot 4 sks dilaksanakan selama 3-4 bulan atau sesuai perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Kegiatan magang dalam program MBKM diperluas sehingga sks dalam kegiatan magang ini tidak lagi terbatas 4 sks yang identik dengan PLP/PKL, namun dapat menempuh hingga maksimal 20 sks atau satu semester bahkan dua semester atau setara dengan 40 sks. Kegiatan magang ini mahasiswa dari program studi manapun dapat melaksanakan magang diberbagai instansi, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga lain, baik di dunia usaha maupun dunia industri. Kegiatan yang dilakukan pun lebih beragam dan luas, bisa berupa praktik mengajar di sekolah/madarasah/pesantren atau lembaga pendidikan lain, praktik industri, proyek di desa, proyek kemanusiaan, studi mandiri, riset, wirausaha, dan kegiatan lain yang mendukung pada penguatan kompetensi mahasiswa.

Syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil kegiatan magang sebagai pengganti perkuliahan, yakni:

1. Terdaftar pada program studi tertentu di Universitas Hamzanwadi dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah.
2. Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 70% atau setara 100 sks.
3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua program studi.



Gambar 11: Perkuliahan dengan Magang


Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Program studi mendesain program magang minimal pada saat mahasiswa calon peserta magang duduk pada semester 3 agar program studi dapat menentukan secara tepat tempat, bentuk kegiatan, dan mata kuliah yang relevan dengan program magang yang akan dipilih oleh mahasiswa.
2. Program studi menetapkan rambu-rambu tempat dan bentuk kegiatan magang yang relevan dan mendukung terhadap capaian profil program studi dan standar kompetensi lulusan (SKL).
3. Program studi menetapkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan magang yang akan dilakukan oleh mahasiswa agar hasil magang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut.
4. Program studi menunjuk pembimbing magang dan melakukan kerja sama dengan pihak yang menjadi tempat magang mahasiswanya, yang tertuang dalam MoU.
5. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang disepakati antara kedua pihak yang telah bersepakat, termasuk tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh prodi dan tempat magang mahasiswa.
6. Apabila program studi bermaksud menjamin mutu pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan, mahasiswa dapat diuji kompetensinya pasca kegiatan magang.

Bahan pertimbangan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan magang MBKM ini:

1. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan magang/ PPL di mana saja, tetapi diawali dengan kerja sama agar proses magang memberikan pengalaman yang berarti dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.
2. Magang (pengalaman kerja) yang dilakukan mahasiswa dapat diakui sebagai perolehan sks dan lulus untuk mata kuliah tertentu perlu diatur dan diselaraskan dengan kurikulum program studi.
3. Khusus untuk program studi kependidikan (calon guru), magang atau pengalaman mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa dapat diakui sebagai perolehan sks dan mata kuliah kependidikan setelah mahasiswa memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik berupa portofolio dan sertifikat kompetensi atau dari pihak yang berwenang ataupun uji kompetensi.
4. Guna menjamin mutu pelaksanaan dan hasil magang, program studi dapat melibatkan asosiasi yang relevan dengan bidang magang yang dilaksanakan mahasiswa untuk melakukan pengujian validasi kompetensi hasil magang.
5. Prosedur mendetail dan acuan implementasi perihal magang dibuatkan khusus oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (P3MP) Universitas Hamzanwadi.


Mekanisme pelaksanaan kegiatan magang Universitas Hamzanwadi dalam pelaksanaan MBKM dapat digambarkan:



Gambar 11: Mekanisme Kegiatan Magang

BAB IV IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS HAMZANWADI

Secara umum tahap implementasi MBKM Universitas Hamzanwadi terdiri dari 3 (tiga) tahap, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring dan evaluasi. Ketiga tahap tersebut digambarkan sebagai berikut.



Gambar 13: Tahapan Implementasi MBKM
Universitas Hamzanwadi

A. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan dalam implementasi kurikulum MBKM dijelaskan secara detail, yakni:

1. Tim pengembang kurikulum menyusun pedoman implementasi MBKM yang di kordinasikan oleh **Pusat Kurikulum/Unit MKU** Universitas Hamzanwadi.
2. **Pusat Kurikulum/Unit MKU** menyelenggarakan sosialisasi pada fakultas, program studi, dan unit lain yang terkait dengan pengelolaan implementasi MBKM.

3. Program studi melakukan kajian kurikulum dan atau pada program studi lain di Universitas Hamzanwadi yang relevan dengan program studinya, pada program studi yang sama dan berbeda di luar Universitas Hamzanwadi.
4. Program studi menetapkan paket-paket mata kuliah yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan kegiatan: (a) magang/praktik industri, (b) proyek di desa, (c) mengajar di sekolah, (d) pertukaran pelajar, (e) penelitian/riset, (f) kegiatan wirausaha, (g) studi/projek independen, dan (h) proyek kemanusiaan.
5. Program studi menetapkan mata kuliah yang akan ditawarkan pada mahasiswa baik dari Universitas Hamzanwadi maupun dari luar Universitas Hamzanwadi (selanjutnya disebut mata kuliah yang ditawarkan). Penetapan mata kuliah melalui proses rapat dosen di program studi.
6. Program studi melakukan penjajakan terhadap lembaga dan lokasi kegiatan sebagaimana yang dirinci pada butir 4 untuk menentukan kesesuaian kegiatannya dengan profil lulusan atau CPL program studi.
7. Program studi mengajukan daftar nama mata kuliah dan daftar lembaga lokasi kegiatan program MBKM pada **Pusat Kurikulum/Unit MKU** yang diketahui oleh dekan.
8. **Pusat Kurikulum/Unit MKU** memverifikasi mata kuliah yang diajukan oleh program studi yang selanjutnya disampaikan kepada Unit IT.
9. Mata kuliah yang ditawarkan, kemudian didokumentasikan oleh **Pusat Kurikulum/Unit MKU** Unit MKU dan layanan akademik.
10. **Pusat Kurikulum/Unit MKU** dan Bagian Akademik mendokumentasikan usulan lokasi dan lembaga kegiatan program MBKM yang telah direncanakan oleh program studi.
11. Unit IT mengunggah mata kuliah sehingga dapat dikontrak oleh mahasiswa Universitas Hamzanwadi di luar program studi yang menawarkan dan mahasiswa di luar Universitas Hamzanwadi baik pada program studi yang sama maupun yang berbeda.

B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama meliputi butir 1-6, sedangkan bagian kedua meliputi butir 7-9. Bagian pertama selambat-lambatnya telah dilaksanakan sebelum semester baru, sedangkan bagian kedua dilaksanakan sesuai jadwal semester ganjil dan genap tiap tahun.

1. Program studi menyampaikan pengumuman tentang Program studi di Universitas Hamzanwadi dan di luar Universitas Hamzanwadi serta mata kuliah yang ditawarkan.
2. Mahasiswa program studi mengajukan rencana untuk mengikuti pembelajaran pada program studi lain di Universitas Hamzanwadi dan di luar Universitas Hamzanwadi atau untuk mengikuti salah satu program MBKM dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.
3. Program studi memfasilitasi mahasiswa dan dosen PA untuk menelaah kesesuaian mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan program MBKM dengan CPL program studi.
4. Mahasiswa melakukan kontrak kredit mata kuliah baik yang diikuti melalui proses pembelajaran maupun kegiatan program MBKM. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM mengambil mata kuliah yang telah dipaketkan oleh program studi.
5. Program studi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran di program studi lain di Universitas Hamzanwadi dan di luar Universitas Hamzanwadi serta program MBKM kepada bagian layanan akademik atas persetujuan dekan.
6. Serah terima mahasiswa dilakukan dari dekan fakultas masing-masing pada dekan fakultas lain di Universitas Hamzanwadi atau pada pihak perguruan tinggi lain di luar Universitas Hamzanwadi atau pihak penerima kegiatan program MBKM.
7. Dosen pengampu mata kuliah melakukan proses pembelajaran kepada gabungan dari mahasiswa program studi masing-masing dan mahasiswa dari program studi lain di Universitas Hamzanwadi melalui berbagai media baik luring maupun daring atau sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Hamzanwadi.
8. Dosen pembimbing kegiatan program MBKM mengantarkan mahasiswa ke lokasi kegiatan.
9. Dosen pengampu dan dosen pembimbing kegiatan program MBKM melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara mengunggah nilai ke sistem IOSYS.

C. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi kurikulum dimaknai dan diatur dengan ketentuan berikut ini:

1. Kegiatan monitoring dimaknai dalam tiga pengertian, yakni:
 - a. Kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dan magang yang dilakukan oleh mahasiswa, baik program studi lain

- di Universitas Hamzanwadi, luar Universitas Hamzanwadi, maupun di tempat magang.
- b. Kegiatan supervisi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBKM sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama proses pembelajaran maupun magang.
 - c. Bagian dari rangkaian penjaminan mutu penyelenggaraan program MBKM yang tanggung jawabnya berada pada petugas monitoring.
2. Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan:
- a. Program studi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugas dalam melakukan monitoring pembelajaran di program studi lain di Universitas Hamzanwadi dan luar Universitas Hamzanwadi dan atau di lokasi kegiatan program MBKM.
 - b. Program studi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan oleh **Pusat Kurikulum/Unit MKU** untuk digunakan selama proses monitoring.
 - c. Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitoringnya pada para pihak yang dituju.
 - d. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai beban kerja, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain.
 - e. Hasil monitoring dilaporkan kepada Ketua Program Studi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan evaluasi.
 - f. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan pada dekan dan Bagian Akademik untuk diarsipkan.
3. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tahap:
- a. Program studi merekap seluruh data yang terkait dengan penilaian selama pembelajaran dan pelaksanaan program MBKM mahasiswa, data hasil monitoring, dan data uji kompetensi, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengkuan mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa.
 - b. Program studi mengusulkan penerbitan surat pengakuan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan program MBKM mahasiswa pada dekan.
 - c. Hasil penilaian dan surat keterangan pengakuan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada IOSYS oleh dosen pembimbing akademik dan atau dosen pembimbing magang di program studi.
 - d. Dekan fakultas menyelenggarakan kegiatan evaluasi program MBKM yang selanjutnya dilaporkan pada Wakil Rektor 1.

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan program MBKM tentunya akan berhasil apabila semua civitas akademika Universitas Hamzanwadi memiliki dukungan, komitmen, kolaborasi, dan partisipasi aktif. Partisipasi ini tidak hanya dari program studi, namun juga partisipasi semua pihak, seperti penjaminan mutu, pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pusat kerja sama, pusat kajian, dan, unit-unit kerja layanan lainnya bersinergi dalam mewujudkan program MBKM ini.

Beragam upaya, mulai persiapan, pelaksanaan, dan penyempurnaan akan terus dilakukan dalam rangka implementasi MBKM Universitas Hamzanwadi, seperti:

1. Melakukan identifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing program studi, baik sisi program, SDM, fasilitas pendukung, dan tawaran program MBKM kepada pihak di dalam maupun di luar Universitas Hamzanwadi.
2. Meningkatkan dan memperluas pembelajaran dalam jaringan (*daring*) secara sistematis dengan mengakomodasi berbagai kegiatan belajar yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dan peran dosen sebagai fasilitator. Upaya menunjang ini perlu dilakukan pengembangan dan penyediaan konten (*by desain* dan *by utility*), model pembelajaran daring, pengembangan tugas dan evaluasi, dan infrastruktur IT penunjang.
3. Menyusun dan menetapkan regulasi agar tugas dan fungsi dosen pada pembelajaran konvensional dan pembelajaran daring dapat diakui dan dihitung sesuai beban kerja dan waktu yang digunakan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil belajar pada pembelajaran daring, dan fungsi unit-unit lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
4. Mengembangkan dan menyempurnakan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan magang, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, penjaminan mutu magang, penugasan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan serta hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi.
5. Mengembangkan, meningkatkan, dan menindaklanjuti berbagai kerja sama yang telah terjalin dan memperluasnya dengan kegiatan yang dapat menunjang implementasi program MBKM, baik dengan PTN/PTS di dalam- dan luar negeri, serta pihak-pihak terkait lain di luar Universitas Hamzanwadi.

SUMBER ACUAN

- Arifin, Z. (2012). *Evaluasi Pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. (2020). *Buku Saku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, (2020). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. (2019). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)*.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, (2018). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri*.
- Junaidi, A, dkk, (2020). *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi: Di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.
- Guba, E.G. & Lincoln, Y.S. (1985). *Effective Evaluation*, San Francisco: Jossey-Bass Pub.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*.
- Sax, G. (1980). *Principles of Educational and Psychological Measurement and Evaluation*, Belmont California: Wads-Worth Pub.Co.
- Swearingen, R., (2006) *A Primer: Diagnostik, Formative & Summative Assessment*, dalam <http://www.mmrwsjr.com/assessment.html>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.